



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksarlaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nonior 4406.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
18. Kegiatan dalam Kerangka Investasi dan Layanan Publik adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik serta investasi pemerintah.
19. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tugas pembantuan Provinsi adalah penugasan dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
23. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
24. Strategi adalah kerangka operasional sebagai penjabaran kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama Rancangan Awal RPJPD Provinsi

Pasal 2

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJPD Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang berlaku.
- (2) Rancangan Awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan menggunakan:
 - (a) pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - (b) hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan Awal RPJPD Provinsi memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan provinsi.
- (4) Rancangan awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi periode yang direncanakan.

- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi diikuti oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi rancangan awal RPJPD Provinsi, konsultasi publik, dan penyaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang sedang berlaku.

Bagian Ketiga
Rancangan Akhir RPJPD Provinsi

Pasal 4

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD Provinsi berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi kepada Gubernur untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengacuan RPJPD Provinsi

Pasal 5

RPJPD Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rancangan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Bappeda menelaah konsistensi Rancangan Akhir RPJPD antar Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi serta keserasian antar RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi setiap lima tahun.
- (2) Tatacara evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperlukan perubahan atas RPJPD Provinsi, Bappeda Provinsi mengusulkan perubahan tersebut kepada Gubernur untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Rancangan RPJMD Provinsi

Pasal 8

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur ke dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi dengan berpedoman kepada RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) Rancangan Awal RPJMD Provinsi memuat rancangan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan provinsi, kebijakan umum, program-program prioritas Gubernur dalam kerangka ekonomi makro.
- (3) Rancangan Awal RPJMD Provinsi dibahas dalam rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJM Provinsi yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

- (5) Bappeda menyusun Rancangan RPJMD Provinsi dengan menggunakan Rancangan Renstra SKPD.
- (6) Rancangan Awal RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJMD Provinsi memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Provinsi, kebijakan umum, program-program prioritas Gubernur dalam kerangka ekonomi makro.
- (2) Program-program pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan program lintas kewilayahan.
- (3) Pencapaian hasil setiap program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (4) Kerangka ekonomi makro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat gambaran umum perekonomian serta rencana arah kebijakan fiskal.

Bagian Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tanggung jawab unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rancangan Renstra SKPD disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi.
- (4) Rancangan Renstra SKPD dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan keputusan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Isi Renstra SKPD dirinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan daerah ini memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan atau kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Rencana masing-masing kegiatan pembangunan daerah paling sedikit memuat informasi tentang lokasi, keluaran langsung, dan sumberdaya yang diperlukan dan bersifat indikatif.
- (3) Lokasi kegiatan pembangunan daerah ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 12

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi untuk memperoleh mufakat akan isi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi.
- (2) Musrenbang jangka Menengah Daerah Provinsi diikuti oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan.